

SKRIPSI

**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PROSTITUSI**



Oleh :

ALFIN RAMADHANI MAULANA

NIM. 031811133199

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

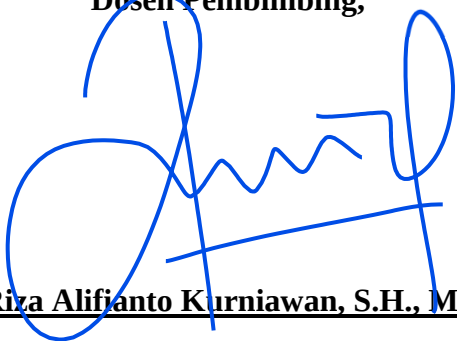
SURABAYA

2022

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana**

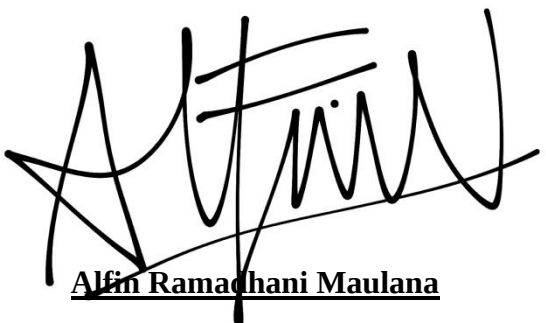
Dosen Pembimbing,



Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP

NIP. 198104222006041002

Penyusun,



Alfin Ramadhani Maulana

NIM. 031811133199

FAKULTAS HUKUM

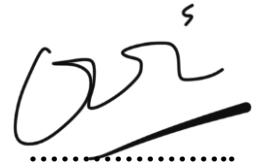
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada hari Selasa, Tanggal 18 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi:

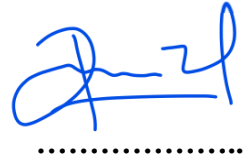
**Ketua: 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001**



**Anggota: 2. Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002**



**3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.
NIP. 198104222006041002**



**4. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198103132009122002**



**5. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198104072005011001**



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Ramadhani Maulana

NIM : 031811133199

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Penyidikan
Tindak Pidana Prostitusi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 6 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,

A yellow postage stamp with a value of 1000 Rupiah is visible. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUJUH RIBU RUPIAH', '1000', 'METRAL', and 'TEMPIL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The signature appears to be 'Alfin Ramadhani Maulana'.

ALFIN RAMADHANI MAULANA

MOTTO

Dalam salah satu Hadits Qudsi :

بِي عِبْدِي ظَنُّ عِنْدَ أَنَا

“Sesungguhnya Aku (ALLAH) sesuai dengan prasangka hambaKu”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, dan ijin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI”** Sebagai syarat dari penyelesaian studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak dan doa dari orang-orang terdekat. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membimbing dan mendukung selama pengerjaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang sedang menjabat saat ini.
2. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Wali Penulis yang membimbing Penulis selama masa perkuliahan.
3. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP selaku Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa membimbing Penulis dalam

mengerjakan skripsi dengan sabar dan tanggap dalam memberikan masukan sehingga skripsi selesai dengan lancar walaupun sedang dalam keadaan pandemi COVID-19.

4. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Dr. Astutik, S.H., M.H., Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. Selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen, Staf Pengajar, Pegawai, Pejabat dan Pimpinan Fakultas Hukum Unair, serta Pejabat Universitas Airlangga yang memberikan ilmu, tenaga, dan kasih selama penulis menempuh pendidikan baik secara administrasi maupun akademik.
6. Yang terkasih kedua orang tua penulis, Alm. H. Aries Sugi Hartono, S.H., CLA dan Hj. Eli Ismawati, S.Sos. yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang tiada henti-hentinya, serta memberikan dukungan dan doa disetiap waktu, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Adik penulis, Risma Fatikhatul Rizqiyah Artana Putri yang telah memberi semangat kepada penulis di setiap momentum.
8. Sahabat dekat penulis, Maevelina Dewi Haliman, A.Md.Li. yang selalu hadir dan mensupport penulis dalam kehidupan.

9. Asmanada, Dinda, Diyo, Encha, Fata, Farhan, Givana, Joshel, Josi, Nydia, Samuel, Shafira, Simon dan seluruh sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis selama masa perkuliahan.
10. Pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya yang selalu memberi dukungan mental, maupun afeksi lainnya. terimakasih.
11. Seluruh teman-teman di FH UNAIR yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih dan semoga sukses selalu untuk kalian.
12. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Hukum, organisasi tempat berproses dan pencetak pengalaman terbaik bagi penulis dari Maba hingga sekarang. Salam Pergerakan!
13. ALSA, ILSA, Kementrian Agama BEM FH UNAIR 2020, Partai Kebangkitan Pergerakan Mahasiswa, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia PT UNAIR, dan Lembaga Pengawasan dan Pendidikan Anti Korupsi UNAIR yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya dalam perorganisasian.
14. Seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam masa perkuliahan penulis hingga selesai.

Semoga skripsi ini dapat berguna untuk berbagai pihak dan bermanfaat untuk keperluan akademik maupun pihak-pihak yang membutuhkan materi dalam skripsi Penulis baik dalam bidang hukum maupun diluar badan hukum.

Surabaya, 6 Februari 2022

Penulis

Alfin Ramadhani Maulana

ABSTRAK

Pelanggaran kewenangan dalam penegakan hukum oleh aparat kepolisian dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, kapan saja, saat proses penyelidikan atau penyidikan. Seringkali tugas dan wewenang yang dimiliki oleh seorang penyidik disalahgunakan. Perlu diketahui bahwa pencegahan pelanggaran kewenangan tersebut juga menyangkut pelanggaran kode etik jabatan dan sampai saat ini belum sepenuhnya diterapkan dengan benar sesuai undang-undang. Salah satu bentuk tindak pidana adalah Prostitusi. Prostitusi adalah suatu kegiatan pelacuran yang pada pelaksanaannya dengan melakukan hubungan seks sesaat untuk memenuhi kepuasan yang dilakukan oleh siapa saja dengan imbalan berupa uang. Prostitusi identik dengan perempuan sebagai penyedia jasa. Seiring berjalannya waktu, prostitusi masa kini mengalami pembaharuan dengan menggunakan media sosial atau dalam hal ini sering disebut dengan prostitusi online. Dalam hukum positif di Indonesia saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur tentang kegiatan prostitusi. Namun dalam hal ini, kegiatan tersebut bukan berarti dilegalkan. Penegakan hukum terhadap kegiatan prostitusi seringkali dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi, Transaksi, dan Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, penulis berharap agar karya skripsi ini dapat menjadi rujukan dan pertimbangan bagi pembaca terutama aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Pencegahan penyalahgunaan wewenang, prostitusi, pemberatan pidana, KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU PTPPO.

ABSTRACT

Violation of authority in law enforcement by the police can be done by anyone, anywhere, anytime, during the investigation or investigation process. The duties and powers of an investigator are often misused. It should be noted that the prevention of violations of authority also involves violations of the code of ethics for positions and so far it has not been fully implemented properly according to the law. One form of crime is prostitution. Prostitution is an activity that is carried out by having sex for a moment to fulfill the satisfaction of anyone in exchange for money. Prostitution is identical with women as service providers. Over time, today's prostitution is undergoing renewal by using social media or in this case it is often referred to as online prostitution. In positive law in Indonesia, there are currently no specific rules governing prostitution activities. But in this case, the activity does not mean it is legalized. Law enforcement against prostitution is often linked to the Information, Transactions and Electronics Act, the Pornography Law, and the Law on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Therefore, the author hopes that this thesis can be a reference and consideration for readers, especially law enforcement officers in carrying out their duties..

Keywords: *Prevention of abuse of authority, prostitution, criminal prosecution, Criminal Procedure Code, ITE Law, Pornography Law, PTPPO Law.*

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktis.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Jenis Penelitian Hukum.....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI.....	10
2.1 Tugas dan Kewenangan Penyidik dalam Melakukan Penyidikan.....	10
2.2 Bentuk Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam Tindak Pidana Prostitusi	15
BAB III.....	17
UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENYIDIKAN DAN PEMBERATAN SANKSI PIDANA PROSTITUSI	17

3.1 Pengawasan dan Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyidikan	17
3.2 Pemberatan Sanksi Pidana Prostitusi	26
BAB IV	41
PENUTUP.....	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	43
DAFTAR BACAAN	45

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tahun 2016,

Lembaran Negara Republik Indonesia 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.